



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD yang disusun menurut Bagian Perencanaan SKPD.
5. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

6. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
7. Standar Biaya keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
8. Harga Satuan Biaya Masukan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Tarif Biaya Masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.
12. Total Biaya Keluaran adalah Standar Biaya Keluaran yang menghasilkan total volume sebuah keluaran kegiatan.
13. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas jenis satuan biaya diluar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati Polewali Mandar.

Pasal 2

Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

- a. standar biaya masukan tahun anggaran 2014; dan
- b. standar biaya keluaran tahun anggaran 2014.

BAB II

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai Pedoman SKPD untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2014.
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2014.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 dapat berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (4) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

- (5) Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Bupati dapat menyetujui Standar biaya Masukan lainnya berdasarkan usulan dari SKPD dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh SKPD;
- b. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan/atau
- c. daerah terpencil/daerah perbatasan/pulau terluar.

BAB III

STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun biaya keluaran kegiatan dalam RKA berbasis kinerja Tahun Anggaran 2014;
- (2) Kriteria keluaran kegiatan yang diusulkan menjadi Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. merupakan keluaran kegiatan yang bersifat berulang;
 - b. mempunyai jenis dan satuan yang jelas dan terukur;
 - c. mempunyai komponen /tahapan yang jelas dalam pencapaian keluaran;
 - d. bukan merupakan keluaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana; dan
 - e. bukan merupakan keluaran dari Komponen Kegiatan 001 dan Komponen Kegiatan 002.
- (3) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 dapat berupa Indeks Biaya Keluaran atau Total Biaya Keluaran.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 berfungsi sebagai :
- a. batas tertinggi dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2014; dan
 - b. referensi untuk :

- 1) penyusunan prakiraan maju; dan / atau
 - 2) bahan perhitungan pagu indikatif SKPD Tahun Anggaran 2014.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai estimasi yang merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

- (1) SKPD menyusun dan mengusulkan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 kepada Bupati.
- (2) Dalam penyusunan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD menggunakan :
 - a. Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; dan/atau
 - b. Satuan biaya lain yang tidak termasuk Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 dengan mempertimbangkan keputusan dan kewajaran harga satuan biaya dimaksud.
- (3) Satuan biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap satuan biaya untuk menambah penghasilan dan fasilitas pejabat negara/pegawai negeri/non pegawai negeri.
- (4) Penggunaan satuan biaya lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disertai SPTJM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Berdasarkan usulan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan atas usulan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014.

Pasal 9

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 September 2013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 10 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL AM.

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 32